BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Masyarakat memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer maupun sekunder. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana. Oleh sebab itu muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan diantaranya adalah BMT(baitul maal wat tamwil). BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menjalankan operasionalnya berdasarkan syariat islam, salah satu usaha dari BMTadalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa fasilitas pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan syariah BMT harus dikelola secara optimal yang berlandaskan prinsip-prinsip sidiq, amanah, tabligh dan fathonah, termasuk dalam menentukan keuntungan dan bagi hasil.

BMT Al-Hikmah merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang menjalankan oprasionalnya berlandaskan syariat islam. BMT Al-Hikmah dapat memberikan alternatifpelayanan berupa simpan pinjam yang bergerak sesuai kebutuhan ekonomi masyarakat mikro.Salah satu produk yang sering digunakan di BMT Al-Hikmah adalah pembiayaan murabahah.Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan suatu barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.Dengan bantuan pembiayaan murabahah maka anggota dapat membeli suatu barang sesuai keinginan dan kemampuan ekonominya, di samping itu

pembiayaan dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pada anggota itu sendiri.

Pembiayaan murabahah membutuhkan perlakuan akuntansi yang baik sehingga dapat memberikan informasi akuntansi yang berkualitas, perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah harus sesuai dengan PSAK 102 agar dapat diperoleh informasi akuntansi yang cukup jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunanya.Namun untuk mendapatkan informasi akuntansi yang berkualitas yang sesuai dengan PSAK 102 BMT Al-Hikmah dihadapkan pada beberapa masalah ketika menjalankan kegiatan pembiayaan murabahah yaitu tidak adanya barang ketika akad pembiayaan murabahah disepakati. Tidak adanya barang disebabkan BMT Al-Hikmah belum memiliki kerja sama dengan penyedia barang manapun untuk mendapatkan barang yang di pesan oleh anggota. Padahal sudah jelas pembiayaan murabahah memerlukan adanya barang agar akad pembiayaan murabahah itu sah. Masalah lain yang muncul adalah adanya perbedaan pencatatan akuntansi pada BMT Al-Hikmah dengan PSAK 102.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat betapa pentingnya perlakuan akuntansi yang benar dan untuk mengetahui langkah perbaikan agar sesuai dengan PSAK 102 Maka penulis tertarik mengambil judul "**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-HIKMAH**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada bembahasan di atas, maka penulis merumuskanmasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BMT Al-Hikmah dan kesesuaiannya dengan PSAK 102 ?
2. Bagaimana solusi agar perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah Sesuai Dengan PSAK102 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BMT Al-Hikmah dan kesesuaiannya dengan PSAK 102.
2. Menganalisis bagaimana solusi agar perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah sesuai dengan PSAK 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi pada BMT serta mempraktikkan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan.
2. Bagi BMT Al-Hikmah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah agar menghasilkan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai akuntansi pembiayaan murabahah.